



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 79/ SK-HER/ PEND/ BPPT-JT/2013.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
PKBM "AR- RIDHO" KECAMATAN INDIHIANG.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari PKBM AR- RIDHO, Nomor 0016/CPKBM-AR/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan PKBM.
- Menimbang : a. [bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, PKBM AR- RIDHO telah mengusahakan didirikannya PKBM.
b. bahwa PKBM AR- RIDHO yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang PKBM ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/23/SK-BPPT/2010 tanggal 24 Juni 2010 ;
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor : 077/TU/Kec/ 2013, tanggal 26 Juni 2013 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2677.a /PNF-Binpres, tanggal 29 Oktober 2013 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus PKBM AR- RIDHO untuk mendirikan PKBM dengan ;

Nama Lembaga : **PKBM "AR- RIDHO"**
Jenis Program : **Paket A, B, C, KUM, TAAM, VOKASI**
Alamat : **Perum Tajur Indah , Jalan Melati No.34
RT.02 RW.07 Kel.Parakanyasag Kec.Indihiang
Kota Tasikmalaya**
Telp : **-**
Ketua Penyelenggara : **Adang Rusmana, SH.**
Ketua Pengelola : **Adang Rusmana, SH.**

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : "PKBM AR- RIDHO" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Indihiang;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : **TASIKMALAYA**
Pada tanggal : **31 Oktober 2013**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,**



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005